



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 07/IT1.SA/PER/2022

TENTANG

**GELAR SARJANA AKTUARIA DAN MAGISTER AKTUARIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, serta pemberian dan pencabutan gelar dan ijazah diatur dengan Peraturan SA;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf d angka 3) Peraturan Pemerintah RI sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas disebutkan bahwa Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan akademik mengenai persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dan sesuai dengan Sidang Senat Akademik pada tanggal 17 Juni 2022 telah menyetujui Penulisan Gelar Program Sarjana Aktuaria dan Magister Aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Institut Teknologi Bandung;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 15/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Gelar dan Penulisan Gelar Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor di Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 16/SK/K01-SA/2003 tentang Penganugerahan Gelar Akademik Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 25b/SK/K01-SA/2003 tentang Gelar Akademik, Sebutan, serta Gelar Kehormatan Institut Teknologi Bandung;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 201/SK/I1.A/OT/2018 tentang Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung;

12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG GELAR SARJANA AKTUARIA DAN MAGISTER AKTUARIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal 1

Memberikan Gelar Sarjana Aktuaria dengan singkatan S.Aktr. kepada Lulusan Program Studi Sarjana Aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 2

Memberikan Gelar Magister Aktuaria dengan singkatan M.Aktr. kepada Lulusan Program Studi Magister Aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 3

Ketentuan pencantuman nama gelar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 wajib dituliskan di belakang nama Lulusan Program Studi Sarjana dan Magister Aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 4

Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pemberian gelar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Juli 2022

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Herawan K. D.

Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.

NIP 19560207 198010 1 001